

**PEMERINTAH KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM MENYEPAKATI RINCIAN DAN BESARAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**



<https://palembang.tribunnews.com/>

Isi berita:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagar Alam bersama Pemerintah Kota Pagar Alam sepakat mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pagar Alam tahun 2022. Pengesahan dituangkan dalam penandatanganan keputusan bersama saat sidang paripurna, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Pagaralam, pada Selasa 23 November 2021.

Ketua DPRD Pagar Alam, Jenni Shandiyah, mengatakan dengan disepakatinya bersama Nota Keuangan¹ dan RAPBD diharapkan Pemerintah Kota Pagar Alam dapat menindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. "Serta menggunakan dan memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pagar Alam," ujarnya.

Dewan juga memberikan sejumlah saran dan rekomendasi terhadap RAPBD Pagar Alam tahun 2022 tersebut. Hal ini dilakukan agar rencana pembangunan dan aspirasi dari masyarakat Pagar Alam dapat terakomodir. "Kita berharap anggaran yang sudah disepakati akan dapat membawa Pagar Alam lebih maju meskipun dimasa Pandemi Covid-19 ini," katanya.

Sementara itu, Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni, mengatakan pengambilan keputusan terhadap RAPBD Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, berkat kerja keras DPRD Pagar Alam dalam mencermati, meneliti, mengkaji dan membahas sampai dengan pengambilan keputusan terhadap RAPBD. "Pemerintah Kota Pagar Alam tidak akan bisa melaksanakan tugas jika tidak ada dukungan dari semua pihak seluruh elemen masyarakat. Terkait adanya catatan strategis yang menjadi perhatian kami, akan

ditindaklanjuti sesuai keuangan daerah dengan prosedur dan perundang-undangan berlaku," ujarnya.

Berikut Rincian RAPBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022:

I. Anggaran Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah: Rp.51.896.297.500
- Pendapatan Transfer: Rp.548.454.205.528
- Lain-lain pendapatan yang sah: Rp.24.578.860.000

Jumlah Pendapatan = Rp.624.929.363.028

II. Anggaran Belanja

- Belanja Operasi: Rp.550.891.752.005
- Belanja Modal: Rp.75.999.253.371
- Belanja Tak Terduga: Rp.29.650.000.000

Jumlah Belanja = Rp.656.541.005.376

Surplus/Defisit Pembiayaan: Rp.31.611.642.348

Penerimaan: Rp.31.611.642.348

Pembiayaan Netto: Rp.31.611.642.348.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/2021/11/23/rincian-dan-besaran-rapbd-pagaralam-2022-dprd-dan-pemkot-sudah-sepakat?page=2>, Rincian dan Besaran RAPBD Pagaralam 2022, DPRD dan Pemkot Sudah Sepakat, 23 November 2021.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/11/23/dprd-dan-pemkot-sepakati-rapbd-pagaralam-tahun-2022-ini-besaran-rinciannya>, DPRD dan Pemkot Sepakati RAPBD Pagaralam Tahun 2022, Ini Besaran Rinciannya, 23 November 2021.
3. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383408/pemkot-pagaralam-dan-dprd-sepakati-apbd-2022-rp-624-miliar>, Pemkot Pagaralam dan DPRD Sepakati APBD 2022 Rp 624 Miliar, 24 November 2021.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyebutkan:

Pasal 17:

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.*
- (2) *Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.*
- (3) *Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.*
- (4) *Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.*

Pasal 18:

- (1) *Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.*
- (2) *DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.*
- (3) *Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.*

Pasal 19:

- (1) *Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.*
- (2) *Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.*
- (3) *Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.*
- (4) *Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.*

- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20:

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:

Pasal 1 angka 24:

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 89:

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

- (2) *Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- (3) *Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *kondisi ekonomi makro daerah;*
 - b. *asumsi penJrusunan APBD;*
 - c. *kebijakan Pendapatan Daerah;*
 - d. *kebijakan Belanja Daerah;*
 - e. *kebijakan Pembiayaan Daerah; dan*
 - f. *strategi pencapaian.*
- (4) *Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:*
 - a. *menentukan skala prioritas pembangunan daerah;*
 - b. *menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan*
 - c. *menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.*

Pasal 90:

- (1) *Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
- (2) *Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.*
- (3) *KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.*
- (4) *Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

¹ Nota Keuangan secara harfiah adalah nota yang menjelaskan mengenai rancangan APBD